



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 60 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PUBLIK
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: a. bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio yang bersifat independen, netral dan tidak komersial di Kabupaten Purworejo telah didirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik;

b. bahwa agar kegiatan penyiaran radio oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terselenggara secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik dalam memberikan layanan kepada masyarakat, maka perlu dibentuk alat kelengkapan berupa Dewan Pengawas dan Dewan Direksi;

c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dan landasan operasional dalam pembentukan alat kelengkapan berupa Dewan Pengawas dan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diatur ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Dewan Direksi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

1

✓

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PUBLIK KABUPATEN PURWOREJO.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disebut LPPL Radio Publik adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik yang berbentuk Badan Hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
6. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik.
7. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.

8. Tim Seleksi adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan seleksi terhadap Calon Dewan Pengawas atau Dewan Direksi LPPL Radio Publik.
9. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan..
10. Masyarakat adalah Masyarakat di wilayah Kabupaten Purworejo.
11. Praktisi penyiaran adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan hukum dan landasan operasional dalam pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL Radio Publik.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar pengangkatan dan pemberhentian Dewan pengawas dan Dewan Direksi LPPL Radio Publik dapat terlaksanakan secara efektif, efisien, transparan, obyektif dan akuntabel.

BAB III

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang unsur Pemerintah Daerah;
 - b. 1 (satu) orang unsur penyiaran; dan
 - c. 1 (satu) orang unsur masyarakat.
- (2) Dewan Pengawas yang berasal dari Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diangkat dari pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diangkat dari praktisi penyiaran yang lulus seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan dalam seleksi calon Dewan Pengawas.
- (4) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diangkat dari anggota masyarakat WNI yang lulus seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan dalam seleksi calon Dewan Pengawas.

- (5) Dewan Pengawas memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 5

Untuk dapat mendaftar sebagai calon Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia, yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah);
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah);
- d. jujur dan adil yang dibuktikan dengan surat pernyataan akan selalu berbuat jujur dan adil yang dibuat di atas kertas bermaterai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah);
- e. tidak tercela yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian tempat tinggal calon Dewan Pengawas sesuai alamat pada Kartu Tanda Penduduk;
- f. berusia paling sedikit 30 (tiga puluh) tahun dan paling banyak 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat penutupan pendaftaran, bagi Dewan Pengawas dari unsur penyiaran dan unsur masyarakat;
- g. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit atau Puskesmas;
- h. berpendidikan paling rendah S-1 (strata satu) yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- i. Dewan Pengawas yang berasal dari unsur penyiaran harus memiliki pengalaman di bidang penyiaran paling sedikit 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan Surat Pengalaman Kerja yang diterbitkan oleh Pimpinan Lembaga Penyiaran;
- j. tidak berstatus sebagai anggota Partai Politik dan nonpartisan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah tempat tinggal calon Dewan Pengawas sesuai alamat pada Kartu Tanda Penduduk;
- k. tidak sedang menjabat, memiliki atau mengelola lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah);
- l. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah).

Bagian Ketiga Tim Seleksi Dewan Pengawas

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan seleksi administrasi calon Dewan Pengawas dibentuk Tim Seleksi calon Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah Ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang paling banyak 5 (lima) orang yang berasal dari unsur LPPL Radio Publik, unsur perangkat daerah yang membidangi kepegawaian dan unsur perangkat daerah yang membidangi penyiaran.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. merencanakan, menyusun dan menetapkan jadwal, mekanisme, tata tertib dan pengumuman seleksi calon Dewan Pengawas;
 - b. melaksanakan pengumuman seleksi calon Dewan Pengawas melalui media cetak dan media elektronik;
 - c. menerima pendaftaran dan menampung berkas serta kelengkapan persyaratan administrasi calon Dewan Pengawas;
 - d. melaksanakan seleksi dan verifikasi berkas serta kelengkapan persyaratan administrasi calon Dewan Pengawas;
 - e. menetapkan calon Dewan Pengawas yang lolos seleksi administrasi;
 - f. membuat berita acara pelaksanaan seleksi administrasi calon Dewan Pengawas;
 - g. menyerahkan berkas seleksi administrasi dan kelengkapan persyaratan administrasi calon Dewan Pengawas yang lolos seleksi administrasi kepada DPRD.
- (4) Wewenang Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. meminta data asli/ fotokopi/ salinan persyaratan administrasi yang diperlukan kepada calon Dewan Pengawas;
 - b. menghubungi pihak/ instansi yang berwenang untuk pengecekan data yang terkait dengan persyaratan calon Dewan Pengawas;
 - c. membuat catatan/ berita acara hasil verifikasi persyaratan administrasi calon Dewan Pengawas.

Pasal 7

- (1) Tim Seleksi Calon Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh sekretariat Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sekretaris Tim seleksi.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas administrasi dan operasional kesekretariatan.

Bagian Keempat Pengumuman Pendaftaran

Pasal 8

Tim Seleksi Calon Dewan Pengawas mengumumkan penerimaan pendaftaran calon Dewan Pengawas paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah Tim seleksi tersebut ditetapkan.

Pasal 9

Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diumumkan melalui media cetak dan media elektronik;

- b. isi pengumuman paling sedikit memuat informasi:
 - 1. waktu dan tempat pendaftaran;
 - 2. syarat yang harus dipenuhi oleh pendaftar; dan
 - 3. formulir dan dokumen pendukung yang harus disertakan pendaftar.

Bagian Kelima Tata Cara Pendaftaran dan Seleksi

Pasal 10

Tata cara pendaftaran calon Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

- a. calon Dewan Pengawas harus hadir secara pribadi untuk mendaftarkan diri sebagai calon Dewan Pengawas;
- b. calon Dewan Pengawas wajib mengisi blangko permohonan dan surat pernyataan yang disediakan Tim Seleksi calon Dewan Pengawas;
- c. menyerahkan persyaratan pendaftaran yang dilampiri dengan:
 - 1. daftar riwayat hidup,
 - 2. pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 3. naskah visi dan misi serta program kerja Dewan Pengawas;

Pasal 11

Tata cara seleksi calon Dewan Pengawas adalah sebagai berikut :

- a. Tim seleksi calon Dewan Pengawas melakukan seleksi dan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 10 huruf c;
- b. Tim seleksi calon Dewan Pengawas menetapkan calon Dewan Pengawas yang lolos seleksi administrasi.
- c. pelaksanaan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuatkan Berita Acara oleh Tim Seleksi.
- d. berkas seleksi administrasi dan kelengkapan persyaratan administrasi calon Dewan Pengawas yang lolos seleksi administrasi diserahkan oleh Tim Seleksi kepada DPRD;
- e. bagi calon Dewan Pengawas yang telah lulus seleksi administrasi berhak mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang diselenggarakan DPRD;
- f. penyelenggaraan uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf e, dilaksanakan sesuai peraturan tata tertib DPRD;
- g. Calon Dewan Pengawas yang lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan, diusulkan oleh DPRD kepada Bupati untuk dipilih dan diangkat sebagai Dewan Pengawas, dengan ketentuan masing masing unsur yang diusulkan paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang;
- h. usulan pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas dituangkan dalam Surat Ketua DPRD dan dilampiri dengan daftar nama calon Dewan Pengawas yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada huruf f, disusun berdasarkan urutan abjad.
- i. Bupati memilih 1 (satu) calon Dewan Pengawas dari unsur penyiaran dan 1 (satu) calon Dewan Pengawas dari unsur masyarakat yang diusulkan DPRD untuk ditetapkan menjadi Dewan Pengawas.

Bagian keenam
Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 12

Berdasarkan penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan pemilihan calon Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i, Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dengan masa kerja 5 (lima) tahun.

Bagian Ketujuh
Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa kerjanya berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. atas permintaan sendiri dari anggota Dewan Pengawas;
 - b. karena alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan daerah;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban;
 - e. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - f. terlibat tindakan yang merugikan LPPL Radio Publik.

Pasal 15

- (1) Pemberhentian Dewan Pengawas berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, huruf d dan / atau huruf f, harus dibuktikan dengan Laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
- (3) Pemberhentian Dewan Pengawas berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, huruf d dan / atau huruf f, harus didahului dengan peringatan lisan dan peringatan tertulis.

- (4) Peringatan lisan dan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Peringatan Lisan I, II dan III;
 - b. Peringatan Tertulis I, II dan III;
- (5) Peringatan Lisan I, II dan III dan Peringatan Tertulis I, II dan III sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, masing masing harus diberi jangka waktu yang layak dan memadai paling singkat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya peringatan untuk memberikan kesempatan kepada Dewan Pengawas guna menindaklanjuti peringatan yang diterimanya.

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan pengawas yang diberhentikan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, huruf d dan / atau huruf f, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan Bupati tentang Pemberhentiannya sebagai Dewan Pengawas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diberikan keputusan oleh Bupati paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan berupa keputusan penolakan keberatan atau keberatan diterima.
- (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati belum memberikan keputusan, maka permohonan keberatan dianggap diterima.
- (5) Berdasarkan Keputusan keberatan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau keberatan dianggap diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati mencabut Keputusan Pemberhentian Dewan Pengawas.

Bagian Kedelapan Pengganti Antar Waktu Dewan Pengawas

Pasal 17

- (1) Dalam hal anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, Bupati mengangkat Dewan Pengawas Pengganti Antar Waktu untuk menyelesaikan masa kerja anggota Dewan Pengawas tersebut.
- (2) Dewan pengawas Pengganti antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan diangkat oleh Bupati dari Calon Dewan Pengawas yang telah diusulkan oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, yang belum diangkat sebagai Dewan Pengawas dari unsur yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal Calon Dewan Pengawas yang diusulkan oleh DPRD dan belum diangkat menjadi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

sudah tidak ada, maka dapat dilakukan seleksi calon dewan pengawas pengganti antar waktu.

- (4) Seleksi calon Dewan Pengawas Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan apabila sisa masa kerja Dewan Pengawas yang berhenti atau diberhentikan lebih dari 6 (enam) bulan.
- (5) Pengangkatan Dewan Pengawas Pengganti Antar Waktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN DIREKSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Dewan Direksi berjumlah 2 (dua) orang, terdiri dari:
 - a. Direktur Utama 1 (satu) orang; dan
 - b. Direktur Operasional 1 (satu) orang.
- (2) Dewan Direksi memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 19

Untuk dapat mendaftar sebagai Calon Dewan Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia, yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah);
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah);
- d. jujur dan adil yang dibuktikan dengan surat pernyataan akan selalu berbuat jujur dan adil yang dibuat di atas kertas bermaterai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah);
- e. tidak tercela yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian tempat tinggal calon Dewan Direksi sesuai alamat pada Kartu Tanda Penduduk;
- f. berusia paling sedikit 30 (tiga puluh) tahun dan paling banyak 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat penutupan pendaftaran;
- g. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit atau Puskesmas;
- h. berpendidikan paling rendah S-1 (strata satu) yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- i. memiliki pengalaman kerja di bidang penyiaran paling singkat 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan pengalaman kerja;
- j. Calon Dewan Direksi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil harus mempunyai pangkat golongan ruang paling rendah Penata /III.c dan mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang.
- k. tidak berstatus sebagai anggota Partai Politik dan nonpartisan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah tempat tinggal calon Dewan Direksi sesuai alamat pada Kartu Tanda Penduduk;
- l. tidak sedang menjabat, memiliki atau mengelola lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah);
- m. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah).

Bagian Ketiga Tim seleksi Dewan Direksi

Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan seleksi calon Dewan Direksi dibentuk Tim seleksi calon Dewan Direksi yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah Ganjil paling sedikit 5 (lima) orang paling banyak 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur LPPL Radio Publik, unsur perangkat daerah yang membidangi kepegawaian, unsur perangkat daerah yang membidangi penyiaran, unsur ahli/praktisi profesional dan unsur perguruan tinggi/akademisi.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. merencanakan, menyusun dan menetapkan jadwal, mekanisme, tata tertib dan pengumuman seleksi calon Dewan Direksi;
 - b. melaksanakan pengumuman seleksi calon Dewan Direksi melalui media cetak dan media elektronik;
 - c. menerima pendaftaran dan menampung berkas serta kelengkapan persyaratan administrasi calon Dewan Direksi;
 - d. melaksanakan seleksi dan verifikasi berkas serta kelengkapan persyaratan administrasi calon Dewan Direksi;
 - e. menetapkan calon Dewan Direksi yang lolos seleksi administrasi;
 - f. menyelenggarakan seleksi tertulis, seleksi psikologi, uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Dewan Direksi yang lulus seleksi administrasi;
 - g. menetapkan dan mengumumkan Calon Dewan Direksi yang lulus seleksi administratif, seleksi tertulis, seleksi psikologi, uji kepatutan dan kelayakan;
 - h. menyerahkan hasil seleksi dan berkas serta kelengkapan seleksi Calon Dewan Direksi kepada Dewan Pengawas.
- (5) Wewenang Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. meminta data asli/ fotokopi/ salinan persyaratan administrasi yang diperlukan kepada calon Dewan Pengawas;

- b. menghubungi pihak/ instansi yang berwenang untuk pengecekan data yang terkait dengan persyaratan calon Dewan Pengawas;
- c. membuat catatan/ berita acara hasil verifikasi persyaratan administrasi calon Dewan Pengawas;
- d. bekerjasama dengan pihak lain untuk melaksanakan seleksi tertulis, seleksi psikologi dan/ atau uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Dewan Direksi.

Pasal 21

- (1) Tim Seleksi Calon Dewan Direksi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh sekretariat Tim Seleksi Calon Dewan Direksi yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sekretris Tim seleksi.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas administrasi dan operasional kesekretariatan.

Bagian Keempat Pengumuman Pendaftaran

Pasal 22

Tim Seleksi Calon Dewan Direksi mengumumkan penerimaan pendaftaran calon Dewan Pengawas paling lambat 15 lima belas) hari kerja setelah Tim seleksi tersebut ditetapkan.

Pasal 23

Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diumumkan melalui media cetak dan media elektronik;
- b. isi pengumuman paling sedikit memuat informasi:
 - 1. waktu dan tempat pendaftaran;
 - 2. syarat yang harus dipenuhi oleh pendaftar; dan
 - 3. formulir dan dokumen pendukung yang harus disertakan pendaftar.

Bagian Kelima Tata Cara Pendaftaran dan seleksi

Pasal 24

Tata cara pendaftaran calon Dewan Direksi adalah sebagai berikut:

- a. calon Dewan Direksi harus hadir secara pribadi untuk mendaftarkan diri;
- b. calon Dewan Direksi wajib mengisi blangko permohonan dan surat pernyataan yang disediakan Tim Seleksi calon Dewan Direksi;

- c. menyerahkan persyaratan pendaftaran yang dilampiri dengan:
 - 1. daftar riwayat hidup,
 - 2. pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 3. naskah visi dan misi serta program kerja Dewan Direksi;

Pasal 25

Tata cara seleksi calon Dewan Direksi adalah sebagai berikut :

- a. Tim seleksi calon Dewan Direksi melakukan seleksi dan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 24 huruf c;
- b. berdasarkan hasil seleksi dan verifikasi terhadap berkas serta kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Tim seleksi calon Dewan Direksi menetapkan calon Dewan Direksi yang lulus seleksi administrasi;
- c. calon Dewan Direksi yang ditetapkan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi tertulis dan Seleksi Psikologi dengan waktu, tempat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Tim Seleksi Dewan Direksi;
- d. berdasarkan hasil seleksi tertulis dan Seleksi Psikologi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tim seleksi calon Dewan Direksi menetapkan calon Dewan Direksi yang lulus seleksi tertulis dan Seleksi Psikologi;
- e. calon Dewan Direksi yang ditetapkan lulus seleksi tertulis dan seleksi Psikologi berhak mengikuti uji Kepatutan dan kelayakan dengan waktu, tempat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Tim Seleksi Dewan Direksi;
- f. berdasarkan hasil uji Kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Tim seleksi calon Dewan Direksi menetapkan calon Dewan Direksi yang lulus uji Kepatutan dan kelayakan;
- g. Tim seleksi calon Dewan Direksi membuat berita acara pelaksanaan seleksi dan menetapkan hasil seleksi dengan dilampiri daftar calon Dewan Direksi yang dinyatakan lulus seleksi.
- h. Tim seleksi calon Dewan Direksi menyerahkan berita acara pelaksanaan seleksi dan penetapan hasil seleksi beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada huruf g, kepada Dewan Pengawas.

Bagian keenam Pengangkatan Dewan Direksi

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas berdasarkan berita acara pelaksanaan seleksi dan penetapan hasil seleksi beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h menetapkan Dewan Direksi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal Calon Direksi yang lulus seleksi berjumlah 1 (satu) orang, Dewan Pengawas menetapkan calon direksi tersebut sebagai Direktur Utama;
 - b. dalam hal Calon Direksi yang lulus seleksi lebih dari 1 (satu) orang, Dewan Pengawas memilih dan menetapkan 1 (satu) calon Direksi sebagai Direktur Utama dan 1 (satu) calon Direksi sebagai Direktur Operasional, berdasarkan seleksi wawancara yang dilakukan oleh Dewan Pengawas;

- c. dalam hal tidak ada calon Dewan Direksi yang lulus seleksi, Dewan Pengawas melakukan proses ulang seleksi calon direksi dari awal.
- (2) pengangkatan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas dengan masa kerja 5 (lima) tahun.

Bagian Ketujuh Pemberhentian

Pasal 27

- (1) Dewan Direksi diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Pemberhentian Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti karena:
 - a. masa kerjanya berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan oleh Dewan Pengawas karena:
 - a. atas permintaan sendiri dari anggota Dewan Direksi;
 - b. karena alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan daerah;
 - d. tidak melaksanakan tugas dan program kerja yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
 - e. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. terlibat tindakan yang merugikan LPPL Radio Publik.
 - g. tidak melaksanakan visi, misi yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas; atau
 - h. tidak masuk kerja paling sedikit 1 (satu) bulan berturut turut atau 45 (empat puluh lima) hari kerja tidak berturut turut dalam satu tahun tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 29

- (1) Pemberhentian Dewan Direksi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf f, huruf g dan/ atau h harus dibuktikan dengan Laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
- (3) Pemberhentian Dewan Direksi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf f, huruf g dan/ atau h harus didahului dengan peringatan lisan dan peringatan tertulis.

- (4) Peringatan lisan dan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. Peringatan Lisan I, II dan III;
 - b. Peringatan Tertulis I, II dan III;
- (6) Peringatan Lisan I, II dan III dan Peringatan Tertulis I, II dan III sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, masing masing harus harus diberi jangka waktu yang layak dan memadai atau paling singkat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya peringatan untuk memberikan kesempatan kepada Dewan Direksi yang diberi peringatan guna guna menindaklanjuti peringatan yang diterimanya.

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Direksi yang diberhentikan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf f, huruf g dan/ atau h, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dewan Pengawas.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan paling lambat 14 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan Dewan Pengawas tentang Pemberhentiannya sebagai Dewan Direksi.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diberikan keputusan oleh Dewan Pengawas paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan berupa keputusan penolakan keberatan atau keberatan diterima.
- (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Pengawas belum memberikan keputusan maka permohonan keberatan dianggap diterima.
- (5) Berdasarkan Keputusan keberatan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau keberatan dianggap diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dewan Pengawas mencabut Keputusan Pemberhentian Dewan Direksi.

Pasal 31

Dalam hal anggota Dewan Direksi yang diberhentikan berasal dari Pegawai Negeri Sipil, yang bersangkutan dikembalikan kepada Perangkat Daerah yang merupakan instansi induknya sepanjang belum memasuki usia pensiun.

Bagian kedelapan
Pelaksana Tugas dewan Direksi

Pasal 32

- (1) Dalam hal anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan dari jabatannya sebelum masa kerjanya berakhir, Dewan Pengawas dapat mengangkat Pelaksana Tugas Dewan Direksi dengan masa kerja paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (2) Pengangkatan dan pengangkatan kembali Pelaksana Tugas Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rapat pleno Dewan Pengawas.
- (3) Pengangkatan Pelaksana Tugas Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 33

- (1) Pendanaan penyelenggaraan seleksi administrasi dan pengangkatan Dewan Pengawas dibebankan pada Anggaran LPPL Radio Publik.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Dewan Pengawas dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan seleksi dan pengangkatan Dewan Direksi dibebankan pada Anggaran LPPL Radio Publik.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pembentukan Alat Kelengkapan LPPL Radio Publik Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 62 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Purworejo Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pembentukan Alat Kelengkapan LPPL Radio Publik Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 2 Desember 2019

/ BUPATI PURWOREJO, 
AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 2 Desember 2019

/ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,



SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2019 NOMOR 60 SERI E NOMOR 50